



KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN

Nomor : 140.01/ 05/ WNP / I -2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENAGARIAN PAINAN KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Painan Painan Selatan Painan;
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas Nomor 43 tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan
3. Undang – Undang Repoblik Indonesia Nomor : 6 tahun 2014 Tentang Desa
4. Menurut pasal 28 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Struktur Organisasi tata kerja (SOTK) Pemerintahan

- Nagari
- 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - 7 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang standar Biaya Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai ;
- Kedua : Nama-nama tersebut diatas berhak menerima Insentif/Honor yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Painan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 03 Januari 2019

WALI NAGARI PAINAN

Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan

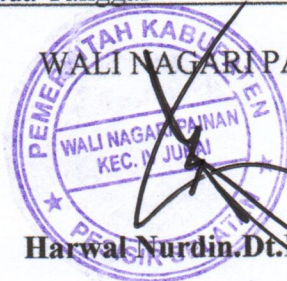
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido
2. Bapak Ketua Bamus Nagari Painan Selatan Painan di Painan.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
Nomor : 140.01/ / WNP -/I-2019
Tanggal : 03 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Kenagarian Painan

No	Nama	Jabatan	Nama PAUD/TK	Ket
1	ERNAWATI,S.Pd	Guru	TK.Negeri Pembina	
2	RITA MIRA ASTUTI,S.Pd	Guru		
3	SRI MELIYANTI,S.Pd	Guru		
1	NERI MERIO RITA,S.Pdi	Guru	PAUD DHARMA WANITA Unit KEMENAG	
2	NOFRI WINDA,S.Pdi	Guru		
3	REPI AFDIANI,S.Pdi	Guru		
1	YONI NOVIANI,S.Pdi	Guru	PAUD IT AL - FAKRI	
2	JETRA JELITA,S.Psi.I	Guru		
3	LILA YULI YANTI,S.Pd	Guru		
1	DIRWIYANTI USNAL	Kepala Sekolah	PAUD TERPADU TIARA BUNDA	
2	OSRITA HARTATI	Guru		
3	SUSI HANDAYANI PUTRI	Guru		
1	FINA NINGSIH,S.Pd.	Kepala Sekolah	TK BHAYANGKARI 05 PAINAN	
2	NOFRIYANTI,A.Md	Guru		
3	HELVA MURYANI,S.Pdi	Guru		

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 03 Januari 2019



Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan